



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagasan Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta;
c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Memperhatikan : 1 Surat Kepala TK MAWAR 1, Nomor : 06/TK.MR-AS/IV/2021 tanggal 01 April 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional;
2 Surat Keputusan YAYASAN DATUK BUNGUR Kecamatan JORONG,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada TK MAWAR 1 yang beralamat di JALAN DATUK BUNGUR RT.03 DESA ASAM-ASAM ASAM-ASAM Kecamatan JORONG Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan izin operasional agar memenuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 06 Mei 2021

PK. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT

MASTURI S.STP
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19770705 199612 1 004